

TESIS

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

THE PRINCIPLES IMPLEMENTATION OF KNOWING THE BENEFICIAL OWNERSHIP BY A NOTARY IN THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED COMPANY



Disusun dan diajukan oleh :

SUCI INDAH NADHIFAH SARI
B022212017



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

*The Principles Implementation Of Knowing The Beneficial Ownership
By a Notary In The Establishment Of a Limited Company*



Oleh:

SUCI INDAH NADHIFAH SARI

NIM. B022212017

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

SUCI INDAH NADHIFAH SARI

NIM. B022212017

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



TESIS

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Disusun dan diajukan oleh:

SUCI INDAH NADHIFAH SARI
B022212017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 02 September 2024 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Arfin Hamid, S.H., M.H.
199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : SUCI INDAH NADHIFAH SARI

NIM : B022212017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



SUCI INDAH NADHIFAH SARI

NIM. B022212017



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PEMILIK MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS"**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini senantiasa diberi berkah serta manfaat dari Allah SWT.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Teruntuk kepada yang terhormat kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta **DR. Muh. Azikin,**



S.Tn M.S dan Ibunda tersayang **Suryana, S.E** yang senantiasa berikan semangat kepada penulis, selalu menasehati penulis, < penulis, dan selalu mendoakan penulis, serta mendukung penulis

untuk menyelesaikan studi, terima kasih atas doa dan pengorbanan tiada henti dari kedua orang tua penulis. Kepada saudara penulis drg. Luthfiyyah Ulfa Sari Azikin, S.Kg., M.Kes, Farah Nadhia Sari, S.Farm dan Maghfirah Atiyyah Sari, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. terselesainya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg .Muhammad Ruslin., M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K)., selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Maskun,S.H.,LL.M., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.



. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi
Ister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu, dorongan, bimbingan, saran dan kritik, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., dan Rasyida Usman, S.H., M.Kn., selaku tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas.
8. Teman-teman seperjuangan Kenotariatan terkhusus Kelas A 2021-2, Alm Caesar, Jihan, Fidya, Yunita, Shabrina, Chen, Shinta, Madah, Medina, Yunitria, Sumar, Inna, Kak Rahmi, Kak Azwar, Kak Ali, Kak Muhajir, Kak Aldo, Alif, Rifki, Randa, Michael, Iqbal terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
9. Sahabat tersayang drg. A. Rizqi Julianty, S.kg., drg. Tri Anindia Chendy, .., dr. Arina Rezkiana, S.Ked., dan Apt. Andi Armeilisa, S.Farm yang jat menghibur penulis dan memberikan semangat kepada penulis.



10. Kepada Fahmi Dwi Saputra, S.E yang menemani penulis dari awal pencarian judul tesis ini hingga pengerjaan tesis ini selesai, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat, membantu penulis, serta selalu ada dalam suka maupun duka selama proses pengerjaan tesis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Agustus 2024

Suci Indah Nadhifah Sari



ABSTRAK

SUCI INDAH NADHIFAH SARI (B022212017). *Implementasi Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.* Dibimbing oleh Sakka Pati sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip mengenal Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Untuk mengevaluasi hubungan hukum antara Pemilik Manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang diperoleh dari dokumen berupa jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara identifikasi yaitu pengumpulan informasi berupa KTP, SIM, NPWP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Fotocopy KTP, SIM dan NPWP. Selanjutnya dilakukan verifikasi berupa penelitian kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. (2) Hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas, merupakan hubungan tanggung jawab kolegal, yang artinya tanggung jawab yang berlaku secara bersama-sama. Apabila direksi lalai dalam menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian pada perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi. Jika pemilik manfaat sebagai pemegang saham masuk dalam organ perseroan atau identitasnya tercantum dalam akta, maka pemilik manfaat dapat berperan sebagai Direktur maupun Komisaris.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat, Notaris, Perseroan Terbatas.



ABSTRACT

SUCI INDAH NADHIFAH SARI (B022212017). *The Principles Implementation Of Knowing The Beneficial Ownership By a Notary In The Establishment Of a Limited Company.* Supervised by Sakka Pati as principal supervised and Aulia Rifai as assistant supervised.

The purpose of this study was to evaluate the principles implementation of knowing the beneficial ownership by a notary in the establishment of a limited company. To evaluate the legal relationship between Beneficial Ownership and limited company in a limited company establishment.

This type of research is empirical law research. The research was conducted in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. The data sources used, namely primary data using field study data collection techniques obtained directly from the field by conducting interviews and secondary data using literature study data collection techniques obtained from documents in the form of journals, articles and other research results. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively.

The results show that (1) The implementation of the principle of knowing the beneficial owner by a Notary in the establishment of a Limited Liability Company is carried out by means of identification, namely collecting information in the form of KTP, SIM, NPWP, and equipped with supporting documents such as photocopies of KTP, SIM and NPWP. Furthermore, verification is carried out in the form of researching the suitability of the beneficial owner's information with supporting documents. (2) The legal relationship between the beneficial owner and the Limited Liability Company in the Establishment of a Limited Liability Company, is a relationship of collegial responsibility, which means responsibility that applies jointly. If the directors are negligent in carrying out their duties and cause losses to the company, the directors are fully responsible up to their personal assets. If the beneficial owner as a shareholder is included in the company's organs or his identity is stated in the deed, then the beneficial owner can act as a Director or Commissioner.

Keywords: Beneficial Ownership, Notary, Limited Company.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	17
1. Pengertian Notaris.....	17
2. Kewenangan Notaris	19
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	23
1. Pengertian Perseroan Terbatas	23
2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas.....	30
3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat.....	34
1. Sejarah Pemilik Manfaat	34
2. Pengertian Pemilik Manfaat	36
3. Kriteria Pemilik Manfaat	39



4. Hubungan Pemilik Manfaat Dengan Pengguna	
Jasa.....	46
D. Landasan Teori.....	51
E. Bagan Kerangka Pikir	56
F. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data	60
BAB IV PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL PEMILIK	
 MANFAAT OLEH NOTARIS DALAM PENDIRIAN	
 PERSEROAN TERBATAS.....	61
BAB V HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK MANFAAT	
 DENGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM	
 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	83
BAB VI PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, perusahaan juga melakukan pengembangan baik yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau yang berbentuk badan hukum. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam proses pendirian perusahaan salah satunya Perseroan Terbatas dibutuhkan pihak yang menjadi pemilik manfaat.

Permasalahan terbaru dalam dunia usaha adalah Pemilik Manfaat Korporasi, atau dalam dunia internasional dikenal dengan istilah *Beneficial Ownership* (BO) untuk selanjutnya disebut Pemilik Manfaat.¹ Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud



Vevey Varida Ariani, 2020, *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Iana Korporasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 1, Badan dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, lm. 72.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat Perpres 13/2018).

Korporasi yang dimaksud di sini tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Perpres 13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 mengatur bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi pendiri atau pengurus korporasi, notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Muncul terminologi baru yang perlu diisi yaitu pemilik manfaat, setiap korporasi wajib menetapkan dan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat serta menyampaikan informasi yang benar yang berkaitan pemilik manfaat kepada Notaris.² Pasal 15 ayat (1) Perpres 13/2018 memuat ketentuan bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dengan cara:

- a. Identifikasi Pemilik Manfaat; dan
- b. Verifikasi Pemilik Manfaat.



Burhan Jatmiko dan Paramita Prananingtyas, 2023, *Kajian Yuridis Ketentuan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan*, Jurnal Notarius, Volume 16 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 237.

Sebelum diundangkan Perpres 13/2018, pemilik manfaat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 9/2017) yang merupakan peraturan pelaksana dari pengaturan pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU).

Kewajiban hukum baru untuk mengenali ada atau tidak pemilik manfaat juga diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disingkat Permenkumham 15/2019). Pasal 4 Permenkumham 15/2019 mengatur:

1. Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada Menteri.
2. Penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan Korporasi; atau korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya,

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi dilaksanakan oleh notaris sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 15/2019. Penyampaian dan penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat itu mendasari agar diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Tujuan penyampaian informasi ini ditujukan



agar adanya transparansi dalam penyelenggaraan suatu korporasi sehingga meminimalisir terjadinya TPPU.

Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi tentang TPPU dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU 8/2010). Pasal 19 UU PPTPPU 8/2010 mengatur setiap orang yang melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU PPTPPT 9/2013). Selanjutnya terkait pencucian uang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015).

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam pendirian korporasi dibutuhkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana



an uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Salah satu jenis si yang wajib menetapkan pemilik manfaat adalah Perseroan

Terbatas (selanjutnya disingkat PT). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) memberikan pengertian bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Namun beberapa ketentuan dalam UU PT mengalami penambahan dan perubahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja 6/2023). Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja 6/2023 mengatur bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” Notaris sebagai pihak dalam pendirian PT turut berperan dalam mengidentifikasi

Demikian Manfaat suatu korporasi di Indonesia.



asal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN) mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selanjutnya diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUNJN Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum dalam semua proses pendirian PT, termasuk dalam mengenal pemilik manfaat dalam perseroan yang akan didirikan. Pemerintah juga memberikan tugas tambahan kepada notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 di mana Notaris menjadi salah satu bagian yang harus menyampaikan pemilik manfaat pada korporasi.



emilik manfaat semakin marak dalam praktik-praktik bisnis, para saha yang mendirikan suatu korporasi dengan tidak menampilkan

pemilik manfaatnya membuat menjadi sulit diketahui umum siapa pemilik manfaat sebenarnya dari korporasi tersebut.³

Seperti yang terdapat dalam kasus Setya Novanto yang dikenal sebagai Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2014-2018 dan Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tahun 2016-2017. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, diketahui PT. Murakabi Sejahtera mengikuti pengadaan lelang Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Namun pengadaan lelang e-KTP tersebut menyeret Setya Novanto dalam kasus korupsi karena setelah diselidiki Setya Novanto menerima dan mendapat keuntungan dari PT Murakabi Sejahtera padahal Setya Novanto tidak tercatat sebagai pemegang saham di PT Murakabi Sejahtera. Selanjutnya anggota keluarga Setya Novanto memiliki saham di perusahaan yang mengikuti pengadaan lelang e-KTP, yaitu PT Murakabi Sejahtera yang kemudian mayoritas saham PT Murakabi Sejahtera tersebut dikuasai oleh PT Mondialindo Graha Perdana. Menurut Yunus Husein Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menjabat tahun 2002 sampai dengan 2 (dua) periode, sebagai saksi ahli pakar hukum perbankan yang memberikan keterangan terkait kasus korupsi Setya Novanto, yaitu pemilik manfaat bisa



Syahrijal Syakur, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Terbatas*, Jurnal AML/CFT, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas an Agung, Semarang, hlm.103.

mengendalikan PT yang sudah dikuasai oleh keluarganya, pemilik manfaat adalah pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan, namun pemilik manfaat bisa tercatat secara langsung di dalam struktur organisasi, maupun secara tidak langsung. Setya Novanto dikategorikan sebagai pemilik manfaat dari salah satu perusahaan peserta pengadaan lelang e-KTP, yaitu PT Murakabi Sejahtera. PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana sama-sama berkantor di lantai 27 Gedung Menara Imperium Kuningan Jakarta milik Setya Novanto dan terbukti secara sah bersalah pada tanggal 24 April 2018.

Pada dasarnya Notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi kepada penghadap dalam hal melaksanakan prinsip kecermatan dan juga secara khusus kewajiban untuk mengenali pemilik manfaat. Namun dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang belum menerapkan prinsip mengenal pemilik manfaat dalam proses pendaftaran pendirian PT oleh penghadap. Dalam hal ini masih terdapat notaris yang tidak menggali informasi dari penghadap terkait siapa pemilik manfaat dalam pendirian PT yang akan diajukan, sedangkan Permenkumham 9/2017, Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 dan Pasal 4 Permenkumham 15/2019 telah mengatur bahwa Notaris wajib melaksanakan prinsip pemilik manfaat untuk mencegah terjadinya TPPU.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip mengenal Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengevaluasi hubungan hukum antara Pemilik Manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Dalam kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan prinsip mengenal Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.



2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa masukan informasi kepada Notaris dalam menjalankan profesinya, dan juga mampu memberikan pemahaman yang lebih tentang prinsip mengenal Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.



E. ORISINALITAS PENELITIAN

Nama Penulis	: Reinaldy Yudha	
Judul Tulisan	: Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Penelitian Ini	
Isu dan Permasalahan	: Terjadinya konflik norma di mana satu sisi korporasi diberi kewajiban untuk melaporkan informasi pemilik manfaat korporasi ke Notaris pada saat pendirian korporasi untuk kemudian disampaikan secara <i>online</i>, disisi lain korporasi yang kemudian membuka informasi mengenai korporasinya bisa saja dirugikan dengan pengaturan tersebut sebagaimana disebut dalam UU KIP Pasal 6 ayat (3). Reinaldy Yudha ingin mengetahui Urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran korporasi dikaitkan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman pemilik manfaat dalam proses pendaftaran korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta.	Notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi kepada penghadap untuk mengenali pemilik manfaat. Namun dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang tidak menggali informasi dari penghadap terkait siapa penerima manfaat dalam pendirian PT yang akan diajukan, padahal sudah diatur dalam Permenkumham 9/2017, Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 untuk mencegah adanya TPPU. Penulis ingin mengetahui Pelaksanaan prinsip mengenal Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas dan hubungan hukum antara Pemilik Manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas.



Teori pendukung Hukum	: 1. Teori Pertanggungjawaban 2. Teori Kedudukan Hukum	1. Teori Tanggung Jawab 2. Teori Kemanfaatan
Metode penelitian	: Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian Empiris
Metode Pendekatan	: 1. Pendekatan Perundang-undangan 2. Pendekatan Konsep 3. Pendekatan Historis	
Hasil dan Pembahasan		

Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Urgensi Pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan karena dapat meminimalisir bahkan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan kasus-kasus korupsi yang jelas merugikan Negara dan Tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat administrasi yang ada sistem administrasi Badan Badan Hukum.	Pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara identifikasi berupa pengumpulan informasi berupa NIK, SIM atau Paspur, tempat tanggal lahir, alamat, NPWP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Fotocopy KTP, SIM atau Paspur, dan NPWP. Setelah itu dilakukan verifikasi berupa penelitian kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung dan Hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas, merupakan hubungan tanggung jawab kolegal, yang artinya tanggung jawab yang berlaku secara bersama-sama. Apabila direksi lalai dalam menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian pada perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi. Jika pemilik manfaat sebagai pemegang saham masuk dalam organ perseroan atau identitasnya tercantum dalam akta, maka pemilik manfaat dapat



	berperan sebagai Direktur maupun Komisaris.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Pada penulisan penulis mengkaji pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh notaris dan dalam pendirian PT dan hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan PT dalam pendirian PT. Dihubungkan dengan Permenkumham 9/2017, Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019.



Nama Penulis	: William Tandy Putra	
Judul Tulisan	: Keabsahan Informasi tentang Perseroan Terbatas Sebagai Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Yang Disampaikan Pada Saat Permohonan Pengesahan.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Penelitian Ini	
Isu dan Permasalahan	: Berdasarkan UU PT, perseroan lainnya sebagai pemegang saham dari perseroan yang akan didirikan dapat menjadi pemilik manfaat dari perseroan. Namun berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 perseroan lainnya tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari perseroan pada saat permohonan pengesahan mengingat berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 hanya orang perseorangan yang dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari perseroan pada saat permohonan pengesahan. William Tandy Putra ingin mengetahui Urgensi pengaturan kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dari perseroan terbatas dan akibat pencantuman perseroan terbatas sebagai pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang	Notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi kepada penghadap untuk mengenali pemilik manfaat. Namun dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang tidak menggali informasi dari penghadap terkait siapa penerima manfaat dalam pendirian PT yang akan diajukan, padahal sudah diatur dalam Permenkumham 9/2017, Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 untuk mencegah adanya TPPU. Penulis ingin mengetahui Pelaksanaan prinsip mengenal Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas dan hubungan hukum antara Pemilik Manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas.



disampaikan pada saat permohonan pengesahan.	
Teori pendukung : 1. Teori Kewajiban 2. Teori Perlindungan Hukum	1. Teori Tanggung Jawab 2. Teori Kemanfaatan
Metode penelitian : Penelitian Doktrinal	Penelitian Empiris
Metode Pendekatan :1. Pendekatan Perundang-undangan 2. Pendekatan Konseptual	
Hasil dan Pembahasan	
Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
UU PT, UU 8/2010, membolehkan Perseroan sebagai pemilik manfaat dari perseroan lainnya tetapi Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 bertentangan dengan UU PT, UU 8/2010. Oleh sebab itu berdasarkan asas <i>lex superior</i> , pengaturan pemilik manfaat dari perseroan berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 secara teoretis menjadi tidak berlaku, sekalipun secara yuridis tetap berlaku sepanjang belum dicabut keberlakuannya dan akibat pencantuman PT sebagai pemilik manfaat dari PT yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan mengakibatkan pemblokiran akses Perseroan dalam AHU Online oleh Menkumham.	Pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara identifikasi berupa pengumpulan informasi berupa NIK, SIM atau Paspor, tempat tanggal lahir, alamat, NPWP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Fotocopy KTP, SIM atau Paspor, dan NPWP. Setelah itu dilakukan verifikasi berupa penelitian kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung dan Hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Terbatas, merupakan hubungan tanggung jawab kolegal, yang artinya tanggung jawab yang berlaku secara bersama-sama. Apabila direksi lalai dalam menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian pada perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi. Jika pemilik manfaat sebagai pemegang saham masuk dalam organ perseroan atau identitasnya tercantum dalam akta, maka pemilik manfaat dapat



	berperan sebagai Direktur maupun Komisaris.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Pada penulisan penulis mengkaji pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh notaris dan dalam pendirian PT dan hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan PT dalam pendirian PT. Dihubungkan dengan Permenkumham 9/2017, Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir dari adanya kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja dibentuk lalu disosialisasikan pada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dari adanya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* ialah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota serta minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan lalu membuat salinan dokumennya, baik yang bersifat publik atau privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yakni tanda tulisan yang dipakai guna menuliskan ungkapan kalimat yang narasumber sampaikan. Tanda yang dimaksud ialah tanda yang dipakai pada penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan Marcus Tullius Tiro.⁴

Beberapa literatur menjelaskan bahwa istilah Notaris berasal dari kata “*Notarius*”, *Notarius* adalah sebuah nama yang pada zaman romawi kuno diberi pada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan istilah Notaris berasal dari kata “*Nota Literaria*” yang menyatakan suatu perkataan. Istilah *Notarius* sekitar abad

erikan kepada sekretaris-sekretaris di kerajaan dan para pegawai



Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Green Indonesia, Cirebon, 2023, hlm. 5.

di istana yang menjalankan pekerjaan dalam bidang administratif. Dalam Bahasa Inggris Notaris disebut *Notary*, pada Bahasa Belanda disebut *Van notaris*.⁵

Notaris dalam definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN mengalami perubahan yang mengatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Secara substantif, tidak ada perubahan definisi notaris di dalam UUJN tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan notaris itu selain dimuat di dalam UUJN namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta notaris.⁶

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁷ Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta autentik, akta autentik sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-



bid., hlm. 6.

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia karta, 2018, hlm.14.

bid., hlm 15.

undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPer) yang mengatur bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Hakikatnya akta autentik berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang diberitahu para pihak pada Notaris, tapi Notaris berkewajiban guna memasukkan apa yang ada di aktanya benar dimengerti serta seperti keinginan para pihak, yakni membacakannya maka jelas isi akta Notaris dan memberi akses pada informasi meliputi akses pada peraturan perundang-undangan mengenai para pihak penandatanganan akta Notaris guna menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas. Guna melaksanakan jabatannya Notaris perlu adanya sifat profesional yang dilandasi kepribadian luhur serta menjalankan tugas berdasarkan peraturan UU, serta menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris menjadi rambu yang perlu dipatuhi.⁸

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUN menentukan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana dalam hal ini termasuk mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh



Yenny Febrianty, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan yang harus dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta yang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan terhadap pejabat lain atau orang lain yang telah ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN Notaris juga berwenang:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yaitu untuk membuat suatu akta autentik Notaris tidak boleh membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan sedarah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis samping

derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam kedudukan ataupun perantaraan kuasa.



Seorang Notaris juga hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum yang berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Dengan kata lain, kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi 4 hal yaitu:⁹

- a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat.
- c. Sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.
- d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁰ Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUDN adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;



Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Press*, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

Ibid.

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pengadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Selain memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum pada Pasal

16 ayat (1) UUJN, notaris juga terikat pada larangan-larangan yang diatur

dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Berangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Berangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Berangkap jabatan sebagai advokat;



- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 52 ayat (1) UUJN yang telah dijelaskan di atas menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta. Maksud dalam ketentuan ini adalah tidak dikenakan mereka yang disebut dalam Pasal ini untuk membuat akta di hadapan Notaris yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UUJN jika hal tersebut dilakukan maka akan berakibat akta nya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap dan Notaris dikenakan sanksi berupa membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze chap* yang disingkat NV. Mula-mula diatur dalam KUHD, yaitu: buku , bab tiga, bagian ketiga, yang berjudul tentang Perseroan



Terbatas, yang terdiri dari Pasal 36-56 jadi hanya 21 pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali.¹¹

Menurut Ahmadi Miru, Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban dari suatu benda atau kekayaan, di mana kekayaan itu berasal dari harta orang-perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan.¹² Perseroan Terbatas merupakan persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.¹³

Definisi Perseroan Terbatas pasca perubahan mengalami sedikit penyempurnaan dalam UU Cipta Kerja 6/2023, sehingga definisinya secara lengkap dalam Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja 6/2023 diatur bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Perseroan terbatas atau *limited company* juga merupakan badan hukum yang besarnya modal tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri. Perseroan bertindak sendiri yang diwakili oleh dewan direksi (pengurus). Setiap orang di dalam PT dapat memiliki



M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,

Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan Bentuk-
perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.139.

Ibid., hlm. 147.

lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan atas perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebanyak saham yang dimiliki.¹⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, maka PT memiliki karakter, sebagai berikut:¹⁵

- a. Pada Pasal 3 ayat (1) UU PT, Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- b. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:
 - 1) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - 2) Pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
 - 4) Pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.



Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara n Praktik Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 56.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, media Group, Jakarta, 2020, hlm. 52.

Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden yang besarnya tergantung yang diperoleh PT.¹⁶ Terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:¹⁷

a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum

Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁸ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Sejak pengesahan tersebut badan hukum memiliki hak-hak, kewajiban, dan harta kekayaan sendiri sebagai *artificial person*. Artinya, badan hukum merupakan lembaga yang diciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Badan hukum dapat melakukan hubungan hukum layaknya pribadi manusia, hidup dalam pergaulan hukum kemasyarakatan. Hak dan kewajiban badan hukum tersebut, terlepas dari hak, kewajiban dan



Augustinus Simanjuntak, 2020, *Op.,Cit.*, hlm. 56.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Raja Persada, Jakarta, 2019, hlm.98.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Op.,Cit.*, hlm.56.

harta kekayaan para pendiri dan atau pemegang saham, ataupun para pengurusnya.¹⁹

Menurut doktrin terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai badan hukum (*recht person*), syarat-syarat badan hukum tersebut sebagai berikut: ²⁰

- 1) Adanya kekayaan terpisah;
- 2) Adanya tujuan tertentu;
- 3) Adanya kepentingan tertentu;
- 4) Adanya organisasi yang teratur; dan
- 5) Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri.²¹

b. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus. Harta kekayaan itu sendiri terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Termasuk di dalam harta kekayaan PT yaitu modal. ²² Jenis modal dalam PT terbagi atas:

1) Modal Dasar

Modal dasar telah diatur pada Pasal 32 UU Cipta Kerja 6/2023, bahwa Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan.



Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, 2015, hlm.124.

Ibid, hlm. 125.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Op., Cit.*, hlm.57.

Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan* efika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 49-50.

Besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

2) Modal Ditempatkan

Pada saat berdirinya perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan. Modal ditempatkan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

3) Modal Disetor

Pada saat pendirian PT, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus disetor penuh. Modal disetor harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Untuk pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

c. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan atas perjanjian, maka pendirian PT harus sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUH Perdata Pasal 1320,²³ yaitu;

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.



Tuti Rastuti, 2015, *Op., Cit.*, hlm. 129.

Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.²⁴

d. Melakukan Kegiatan Usaha dengan Modal Dasar

Maksudnya adalah kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.²⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Kemudian Pasal 18 menegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disingkat AD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 18 tersebut maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yaitu:²⁶ Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam AD, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU.

e. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham.



Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233* 156 BW, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 67.
Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Op., Cit.*, hlm.56.
M.Yahya Harahap, 2013, *Op., Cit.*, hlm.36.

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.²⁷

- f. Setiap Pendirian (PT) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang PT dan peraturan pelaksanaannya.

2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan UU PT, PT dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :²⁸

a. Perseroan Tertutup

Ciri-ciri perseroan tertutup adalah:

- 1) Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, hanya terbatas pada orang-orang di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang lain. Artinya sahamnya belum terjual ke publik.²⁹
- 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, hanya sedikit jumlahnya dan dalam anggaran dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya; dan



Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Op., Cit.*, hlm.57.
Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op., Cit.*, hlm.150.
Augustinus Simanjuntak, 2020, *Op., Cit.*, hlm. 58.

3) Sahamnya juga atas nama orang-orang tertentu secara terbatas.

b. Perseroan Publik

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PT Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (Tiga Ratus) pemegang saham;
- 2) Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah); dan
- 3) Jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Ciri-ciri yang disebut di atas yang menjadi landasan hukum menentukan kriteria suatu Perseroan menjadi Perseroan Publik. Apabila pemegang sahamnya telah mencapai 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor mencapai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.³⁰

c. Perseroan Terbuka

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PT, Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai



M.Yahya Harahap, 2013, *Op., Cit.*, hlm. 40-41.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (Tiga Ratus) pemegang saham, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.- (Tiga Miliar Rupiah); dan
- 2) Menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas secara terbuka. Artinya sebagian sahamnya telah dijual ke publik.³¹

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan, antara lain:³²

a. Perjanjian;

PT didirikan berdasarkan perjanjian, untuk mendirikan minimal 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain. Dalam UU PT tidak membatasi berapa jumlah maksimum dari orang (pihak), sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Yang diatur oleh UU PT adalah jumlah minimal pihak untuk mendirikan PT bukan jumlah maksimum.³³ Sedangkan penambahan dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja 6/2023 mengatur Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat



Ibid.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Op., Cit.*, hlm. 55.

Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op., Cit.*, hlm.154

didirikan oleh 1 (satu) orang dan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (7) UU Cipta Kerja 6/2023 mengatur ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi:

- 1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
- 2) Badan usaha milik daerah;
- 3) Badan usaha milik desa;
- 4) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang pasar modal; dan
- 5) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

b. Dibuat dengan akta autentik;

Pendirian PT harus dibuat dengan akta autentik yang di dalamnya mesti dicantumkan hal-hal sebagai berikut:³⁴

- 1) Nama lain dari Perseroan Terbatas;
- 2) Modal dan Bidang Usaha;
- 3) Alamat perusahaan.

c. Modal dasar perseroan; dan

ngambilan saham saat perseroan didirikan.



Augustinus Simanjuntak, 2020, *Op., Cit.*, hlm. 57.

Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris berupa akta pendirian sekurang-kurangnya memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sebagai berikut:³⁵

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
- b. Susunan, nama lengkap dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

1. Sejarah Pemilik Manfaat

Sistem hukum berkembang menjadi 2 (dua), yaitu sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan *Civil Law* berkembang di Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan sistem Anglo-Saxon yang biasa disebut dengan *Common Law* berkembang di Negara-negara Inggris, Amerika, Australia dan sebagainya.³⁶

Sistem Anglo-Saxon (*Common Law*) mengenal *dual-ownership*, yang menempatkan *trust* selaku pemilik secara hukum (atau biasa disebut



Johanes Ibrahim, 2006, *Op.,Cit*, hlm.49-50.
Dhaniswara K.Harjono, 2009, *Pengaruh Sistem Common Law Terhadap Hukum dan Pembiayaan di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Kristen Indonesia, Jakarta, hlm.183.

legal owner) terhadap harta *trust* untuk kepentingan pihak ketiga (*beneficial*) sebagai *beneficial ownership*. Konsep *dual-ownership* ini tidak dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia.³⁷ Di Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana eksistensi perundang-undangan sangat dinilai penting dan apabila dikaitkan dengan asas legalitas semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang berlaku (perundang-undangan yang berlaku).³⁸

Pemilik manfaat didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Konsep ini tidak dikenal pada negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* termasuk di Indonesia karena hal ini biasanya terjadi di negara dengan sistem *Common Law*.³⁹ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana eksistensi perundang-undangan sangat dinilai penting dan apabila dikaitkan dengan asas legalitas semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang berlaku (perundang-undangan yang berlaku).

40

³⁷ Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, 2014, *Implikasi Kegiatan Usaha Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) Dalam Aktivitas Perbankan Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 2450.

Agustianto, 2022, *Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh* Jurnal Hukum Justisi, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Adiyah Sorong, Sorong, hlm. 109.

Ibid.
Ibid.



2. Pengertian Pemilik Manfaat

Istilah pemilik manfaat berasal dari istilah dalam sistem hukum *Common Law*, di mana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas property, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara *legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan kepemilikan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari property meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara harta untuk pihak lain yang merupakan pemilik manfaat dari harta tersebut.⁴¹

Terkait pemilik manfaat dapat ditemukan beberapa pendapat para ahli yang memberikan penjelasan atas konsep ini. Vogel memberikan pengertian bahwa pemilik manfaat adalah individu atau kelompok yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk menentukan pemanfaatan suatu modal atau kekayaan yang dimiliki bagi orang lain atau menentukan pemanfaatan hasil atau keuntungan dari modal atau kekayaan itu.⁴²

Herman LJ menyatakan, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah suatu kepemilikan yang tidak hanya semata-mata teregistrasi secara hukum sebagai pemilik, namun juga mempunyai hak atau wewenang untuk



Dicky, 2020, *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum s Indonesia, Jakarta, hlm.143.
Syahril Syakur, *Op.,Cit.*, hlm. 102.

membuat keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya tersebut. Sedangkan, Olivier, Libin, Weeghel, dan Toit menyatakan bahwa konsep Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan suatu ketentuan yang perlu ada dalam pertimbangan untuk pemberian fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga atas suatu subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 memberikan pengertian bahwa:

“Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.”

Arah dan tujuan keberlakuan Perpres 13/2018 tentang mengenali pemilik manfaat tersebut secara nyata ditujukan terhadap penanggulangan suatu tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus tetapi di dalam substansi terdapat pejabat umum yakni notaris yang secara eksplisit disebutkan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mendirikan suatu badan hukum memiliki peran signifikan dalam hal pelaksanaan perpres tersebut.⁴⁴ Lalu Kementerian Hukum dan HAM



Ibid.

Candra Wijaya Nitihardjo dan Habib Adjie, 2023, *Kewenangan Notaris dalam Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum*, Jurnal Hukum Istibath, Nomor 1, Universitas Narotama Surabaya, hlm.129.

menerbitkan Permenkumham 15/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pemilik manfaat juga didefinisikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendations* (Kelompok Kerja Aksi Keuangan Untuk Pencucian Uang) yaitu:⁴⁵

“In the context of legal persons, beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those natural persons who exercise ultimate effective control over a legal person. Only a natural person can be an ultimate beneficial owner, and more than one natural person can be the ultimate beneficial owner of a given legal person.”

Berdasarkan definisi di atas, dalam konteks badan hukum, pemilik manfaat mengacu pada orang perorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang perorangan yang atas namanya transaksi dilakukan. Hal ini juga mencakup orang perorangan yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum. Hanya orang perseorangan yang dapat menjadi pemilik manfaat utama, dan lebih dari satu orang perseorangan dapat menjadi pemilik manfaat utama dari suatu badan hukum.

KUHPperdata mengatur bahwa akta perubahan yang bertentangan dengan akta asli tidak mengikat pihak ketiga melainkan hanya mengikat pihak yang berada dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal

11HPperdata yang mengatur bahwa:



Dicky, 2020, *Op., Cit.*, hlm.143-144.

“Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga”

3. Kriteria Pemilik Manfaat

Kualifikasi pemilik manfaat dari korporasi diatur pada Lampiran II

Permenkumham 15/2019 yaitu:

- a. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
- b. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).

Berdasarkan Perpres 13/2018 mengatur kualifikasi pemilik manfaat dari Perseroan terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi tertentu. Kualifikasi umum pemilik manfaat tercantum pada pengertian pemilik manfaat Pasal 1 angka 2, sedangkan kualifikasi tertentu pemilik manfaat dari perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018 dan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran III Permenkumham 15/2019 mengatur bahwa:

- 1) Pemilik manfaat dari PT merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:



- a) Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25% pada PT dapat diperoleh korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian.
- b) Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki hak suara lebih dari 25% pada PT dapat diperoleh korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar.
- c) Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT per tahun dapat diperoleh korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d) Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dapat diperoleh korporasi melalui



penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- e) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.

Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*). Namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, termasuk perundang-undangan dan RUPS.

Yang dimaksud memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis PT;
- (2) Mengubah sifat bisnis PT;
- (3) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris pada PT;
- (4) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi direksi atau karyawan;



- (5) Mengubah anggaran dasar PT;
 - (6) Dilusi atau pencairan saham atau hak, termasuk menetapkan opsi saham atau skema insentif berbasis saham lainnya;
 - (7) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
 - (8) Membubarkan PT; dan/atau;
 - (9) Kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.
- f) Menerima manfaat dari PT. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*.
 - Barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - Jasa.
- g) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perserorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga



seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf g) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).
- 4) Sumber kewenangan orang perseroangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) Memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam AD;
 - b) Memiliki hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada T sebagaimana tercantum dalam AD;



- c) Menerima keuntungan atau laba kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT per tahun;

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain (i) UU mengenai PT, UU mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.

- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf e) sampai huruf g) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf e) sampai dengan huruf g). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perpres 13/2018 mengatur bahwa orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.



Jadi pemilik manfaat di luar organ perseroan adalah yang memenuhi kriteria huruf e) sampai g) yang merupakan orang perseorangan di mana identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari PT dan Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT.

Pasal 7 ayat (2) Permenkumham 15/2019 mengatur bahwa penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan secara elektronik melalui AHU Online. Pada tahap ini dilaksanakan oleh:

- a. Notaris;
- b. Pendiri atau pengurus korporasi; atau
- c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Berdasarkan Pasal 23 Perpres 13/2018 Pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
2. Melakukan audit terhadap korporasi; dan/atau
3. Mengadakan kegiatan administrative lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.



alam melakukan pengawasan instansi berwenang bekerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika

ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hubungan Pemilik Manfaat Dengan Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah setiap orang atau korporasi yang menggunakan jasa Notaris. Sejak seseorang mengemban jabatan Notaris, terdapat 2 perilaku di dalam, maupun di luar pelaksanaan jabatan notaris yang melekat pada dirinya yaitu:

a. Notaris Di Dalam Pelaksanaan Jabatan

- Notaris sebagai Pejabat umum
- Membuat alat bukti tulisan
- Memiliki kewenangan lainnya

b. Notaris Di Luar Pelaksanaan Jabatan

- Notaris sebagai pihak pelapor
- Notaris menerapkan PMPJ
- Notaris melakukan hubungan usaha (Non akta) dengan pengguna jasa (sebagai kuasa pengguna jasa)
- Notaris memutuskan hubungan usaha atau memberhentikan PMPJ, dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.



Penerapan pengguna jasa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (selanjutnya disebut PMPJ). Tahapan yang harus dilakukan Notaris Ketika menerapkan PMPJ berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 9/2017 mengatur prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara:

- a. Identifikasi pengguna jasa,
- b. Verifikasi pengguna jasa dan
- c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris harus menerapkan PMPJ karena berdasarkan PP 43/2015 menetapkan notaris sebagai pihak pelapor, di mana pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor meliputi;

- a. Penyedia jasa keuangan;
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain;
- c. Profesi.

Sesuai dengan Pasal 3 PP 43/2015 Profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor adalah Notaris. Kemudian Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 9/2017 mengatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, dan Pasal 8 PP 43/2015 pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (yang disebut TKM) kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa mengenai:



- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan Perusahaan dan/atau;
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP 43/2015 adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah PPATK).

Pemilik manfaat dalam PMPJ, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Permenkumham 9/2017 memberikan pengertian pemilik manfaat adalah

yang yang:



- a. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- c. Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- e. Mengendalikan Korporasi; dan/atau
- f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Perbedaan pemilik manfaat dengan pengguna jasa adalah pemilik manfaat hanya orang perorangan sedangkan pengguna jasa orang perorangan atau korporasi. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Permenkumham 9/2017 Notaris menerapkan PMPJ pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tidak pidana terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Pasal 3 Permenkumham 9/2017 juga mengatur bahwa “Notaris yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan *Beneficial Ownership* melalui identifikasi dan verifikasi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permenkumham 9/2017 mengatur bahwa Notaris wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan Notaris bertindak untuk diri sendiri, untuk dan atas nama



pihak lain, atau Pemilik Manfaat atas transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.

Selanjutnya Notaris juga wajib melakukan pencatatan transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkumham 9/2017 Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Setelah Notaris melakukan pencatatan transaksi dan sistem informasi berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permenkumham 9/2017 Notaris dapat menggunakan hasil penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kebijakan dan prosedur prinsip mengenali pengguna jasa serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris wajib melaporkan TKM ke PPATK, dalam hal Notaris memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau memberhentikan Penerapan PMPJ.

- a. Notaris memutuskan hubungan usaha, dalam hal:
 - Pengguna jasa menolak penerapan PMPJ oleh Notaris;
 - Notaris meragukan kebenaran informasi pengguna jasa.
- b. Notaris memberhentikan penerapan PMPJ, dalam hal:



Diduga terdapat TKM berkaitan dengan TPPU/TPPT;

- Notaris meyakini jika PMPJ dilanjutkan, akan melanggar ketentuan *Anti-Tipping Off*.

Anti-Tipping Off adalah ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memindahkan harta kekayaan yang menyebabkan penegak hukum sulit untuk melakukan pelacakan terhadap pengguna jasa dan harta kekayaannya. Jadi untuk menindak lanjuti hal tersebut, Notaris wajib melaporkan Tindakan itu sebagai TKM kepada PPATK.

D. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen adalah “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴⁶ Hans Kelsen juga membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:⁴⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;



Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif mu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum sar-Dasar Hukum Normatif*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga



HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 337.

teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,⁴⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Praktik Notaris apabila ada akta yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya seringkali notaris terseret sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam akta notaris, meskipun dalam UUJN dan kode etik notaris tidak mengatur terkait sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap notaris dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang berlaku dalam KUHPidana dengan catatan ada batasan yaitu:⁵⁰

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formil dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.



Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi* /, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.
Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, aju, Bandung, 2011, hlm. 207.

- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁵¹

Teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menurut Jeremy Bentham yaitu dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁵² Jeremy Bentham juga menyebutkan “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia.⁵³



⁵¹ Muhammad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan tan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, 3 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm, 290.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, a, 2018, hlm. 93-94.

Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 2004, hlm. 24.

Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat, penangannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berarti setiap peraturan perundang-undangan sebaiknya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.⁵⁴ Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:⁵⁵

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi perasaan hukum seorang.



Ibid.
Muhammad Ridwansyah, 2016, *Op,Cit.*, hlm. 290.

E. Bagan Kerangka Pikir

Teori Tanggung Jawab
Teori Kemanfaatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh Notaris dalam pendirian perseroan terbatas.

- Identifikasi Pemilik Manfaat.
- Verifikasi Pemilik Manfaat.

Hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan perseroan terbatas dalam pendirian perseroan terbatas.

- Hubungan Hukum Pemilik Manfaat dengan RUPS.
- Hubungan Hukum Pemilik Manfaat dengan Direksi.
- Hubungan Hukum Pemilik Manfaat dengan Komisaris.



Idnyea Kepatuhan dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.

F. Definisi Operasional

1. Pemilik Manfaat adalah orang perorangan dan juga pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak yang mendirikan PT, memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan berhak atas menerima manfaat dari PT baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Notaris.
3. Pendirian Perseroan Terbatas adalah proses yang memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan Perseroan Terbatas.
4. Identifikasi adalah pengumpulan informasi kepada Notaris mengenai identitas pihak yang mendirikan PT. Informasi tersebut wajib didukung dengan dokumen identitas, kartu nomor pokok wajib pajak dan spesimen tanda tangan.
5. Verifikasi adalah meminta keterangan kepada pihak yang mendirikan PT untuk mengetahui kebenaran formil dokumen yang telah dilengkapi oleh pihak yang mendirikan PT dan meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang yang akan dilakukan oleh Notaris.
6. Hubungan Hukum adalah hubungan antara dua pihak seperti hubungan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, atau antara sesama badan hukum yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.

